

Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Peraturan terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah terdapat pada **Pasal 13** dan **Pasal 14** Perbup No. 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur.

Pasal 13

- (1) Penggunaan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan Informasi antar simpul jaringan dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Kementerian Koordinator dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

Pasal 14

- (1) Seluruh unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur harus menggunakan Jaringan Intra Kementerian Koordinator dan/atau penyedia jasa layanan jaringan yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk menjaga keamanan pengiriman Data dan Informasi internal.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra pemerintah;
 - b. Mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - c. Mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.